

No. : W.i/PP.004.1/1721/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,
kepada :

1. Nama : NURUL HUDA
2. No. Register : 01/05/092
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Selagwi
Kel./Desa : Caringin
Kecamatan : Caringin
Kab./Kadya : Bogor
4. Didirikan pada tanggal : Tahun 1941
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : H. M. Masduki

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.

DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

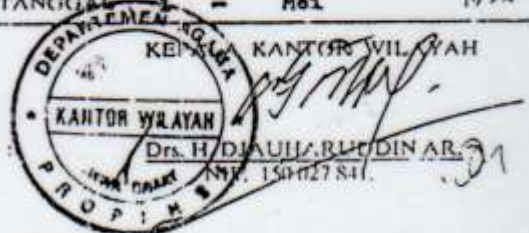
- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persilapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/K.A. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dikukuhkan hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Madrasah~~ Madrasah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 1 - Mei 1991



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
 - U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
 - b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
 - c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
 - d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Bogor
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prov. Jawa Barat No. 15/10000/1991

1 Mei 1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdin Sejak	Yayasan, Organisasi, Lembaga Pendiri	Keterangan
44.	MI. TARBIIYATUL FA LAH	Kp. Leuweung Larangan, Ds. Pancawati Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	H. Uci Sanusi	No Bidang: 15/PP.004.1/1717/91
45.	MI. TAWHIDIYAH ISLAM	Kp. Curug Halang, Ds. Tangkil, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1938	H. Kasaludin	" 15/PP.004.1/1718/91
46.	MI. HIDAYATUL ATHFAL	Kp. Ds. Tangkil, Kec. Caringin, Bogor	Th. 1965	H.M. Naswand	" 15/PP.004.1/1719/91
47.	MI. AL KHOERITAH	Kp. Gunung Bangkok, Ds. Pasir Bong- kok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1983	H. Hasbullah	" 15/PP.004.1/1720/91
48.	MI. NURUL HUDA	Kp. Selaawi, Ds. Kec. Caringin, Bogor	Th. 1941	H.M. Masduki	" 15/PP.004.1/1721/91
49.	MI. TARBIIYATUSSIBYAN	Kp. Bengkong, Ds. Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1965	H. A c e p	" 15/PP.004.1/1722/91
50.	MI. AL ISTIQOMAH	Kp. Ds. Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1960	K. Misbah	" 15/PP.004.1/1723/91
51.	MI. HIDA YATUSSIBYAN II	Kp. Cibandawa, Ds. Ciburuy, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1963	K. Haris	" 15/PP.004.1/1724/91
52.	MI. HIDAYATUSSIBYAN I	Kp. Cibandawa, Ds. Ciburuy, Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1930	K. Haris	" 15/PP.004.1/1725/91
53.	MI. MAHFUDIAH	Kp. Citugu, Ds. Rugajaya, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1952	K.H. Amin	" 15/PP.004.1/1726/91
54.	MI. SIBOJUL ATHFAL	Kp. Cisalopa, Ds. Ciburuy, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1935	M. Yusuf	" 15/PP.004.1/1727/91
55.	MI. SIMAJUL HUDA	Kp. De Jong Menteng, Ds. Cibalong, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1945	H. Najardin	" 15/PP.004.1/1728/91
56.	MI. ARROSID II	Kp. Babakan, Ds. Cibalong, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 19	H. Syukron	" 15/PP.004.1/1729/91



Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat

H. Dinaruddin AR
NIP. 130 027 841